

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sunnah

a. Sunnah menurut bahasa

Menurut pendekatan kebahasaan sunnah dapat berarti *al-Sirah* (perikehidupan, perilaku), *al-Makruh* (lawan makruh), *al-Tharîqah* (jalan, cara, metode), *al-Thabi'ah* (watak, tabi'at), *al-Syarî'ah* (~~peraturan~~ atau hukum), dan *al-Hadîts* (hadis)¹.

Dalam literatur bahasa Arab, khususnya dalam kitab-kitab hadis dan fiqh awal, sunnah digunakan dalam pengertian yang beragam, misalnya : praktik keagamaan non wajib dan model perilaku Nabi².

Kata sunnah digunakan dalam al-Quran, al-Hadits dan syair-syair Arab dengan makna yang berbeda-beda. Dalam al-Quran misalnya :

1. Dalam surat an-Nisa' ayat 26 :

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta, 1984, h. 716. Lihat juga Louis Ma' luf, *Al-Munid Fi al-Lughah*, al-Maktabah al-Syarqiyyah, Beirut, 1986, h. 353.

² M. M. Azami, *Studies in Haadith Methodology and Literature* (pener. Meth Kiehera), Lentera, Jakarta, 1995, h. 21

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُطَهِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Allah hendak menerangkan hukum syari'at-Nya kepada mu dan menunjukimu kepada jala-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".³

Menurut Ibnu Katsir, kata sunan di situ berarti tata cara yang terpuji dari orang-orang terdahulu dan mengikuti syari'at Allah yang disukai dan diridhai itu⁴.

2. Dalam surat al Anfal ayat 38 ;

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي سَأَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ هَدُوا وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

"Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir itu : Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (pada mereka) sunnah (Allah terhadap orang-orang terdahulu).⁵

Menurut Ibn Katsir kata "sunnah" pada ayat tersebut berarti peraturan Allah yang telah diberlakukan kepada orang-orang terdahulu⁶.

3. Dalam Surat al-Isrâ' ayat 77 :

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

³Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, Jakarta, 1989. h. 121

⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Dar al Fikr, Beirut, h. 592

⁵Depag, Op., Cit., h. 266.

⁶Ibn Katsir, Op., Cit., h. 376.

“(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu⁷.”

Menurut Ibn Katsir maksud kata “sunnah” dalam ayat ini berarti ketetapan (aturan Allah) terhadap orang-orang yang mengingkari rasul-rasul-Nya⁸

4. Dalam Surat al-Fath ayat 23 :

سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً

“Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu⁹”

Menurut Ibn Katsir maksud kata “sunnah” dalam ayat tersebut adalah kebiasaan Allah yang telah diterapkan kepada para makhluk-Nya¹⁰.

Sebagaimana dalam al-Quran kata sunnah dalam hadis-hadis Nabi juga digunakan dalam makna dan maksud yang berbeda-beda, misalnya sabda Nabi :

لَتَبْعَنَ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا حَجْرَ الضَّبِّ تَبَعْتَهُمْ

“Dari Abu Sa’id, Atha’ bin Yasar mengatakan : Bahwa Nabi Saw. bersabda : “Sungguh kamu semua akan mengikuti kebiasaan atau jalan orang-orang sebelum kami sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga meski pun mereka memasuki lubang biawak niscaya kamu akan mengikutinya¹¹”

⁷Depag RI, *Op.*, *Cit.*, h. 436.

⁸Ibn Katsir, *Op.*, *Cit.*, Juz II, h. 68

⁹Depag RI, *Op.*, *Cit.*, h. 841.

¹⁰Ibn Katsir, *Op.*, *Cit.*, Juz IV, h. 233

¹¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Juz VIII, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., h. 151

Dan dalam sabda Nabi Saw. :

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص
من أحورهم شيئاً ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً

“Jarir bin Abdullah menuturkan bahwa kelompok orang Badui....., kemudian Rasulullah bersabda : “Barang siapa yang menjalankan sunnah yang baik dalam Islam lalu diikuti orang lain maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang menjalankan sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa-dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun¹²

Dan juga dalam sabda Nabi Saw. :

... أنتم قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وإنا
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

“...maka keluarlah Rasulullah dan bersabda : “Apakah kalian tadi yang berkata ini dan itu ? Ingatlah ! Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semua, tapi saya juga berpuasa dan tidak berpuasa, saya juga melakukan salat malam dan tidur dan saya menikahi wanita. Barang tidak suka sunnahku maka berarti ia tidak termasuk golonganku¹³.

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Maktabah Dahlan, Indonesia, h. 705.

¹³ Imam Bukhari, *Op.*, Cā., Jilid III, Juz VI, h. 116.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani kata sunnah dalam hadis tersebut berarti tatacara bukan berarti sunnah sebagai lawan dari wajib¹⁴

Disamping dalam al-Quran dan hadis kata sunnah juga telah dipakai oleh para penyair masa jahiliyyah dan Islam, misalnya sya'ir al-Farazdaq yang dinukil oleh MM. 'Azami yang berarti :

"Ia datang membawa sunnah dua Umar

Yang dapat mengobati hati yang sakit"

Selanjutnya MM. 'Azami mengatakan bahwa kata sunnah yang dipakai oleh penyair tersebut adalah menunjukkan tatacara atau aturan yang dianut, baik tatacara itu terpuji maupun tercela¹⁵.

Jika kata sunnah diterapkan dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksudkan kata sunnah di sini adalah : Segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian apabila dalam dalil hukum syara' yang disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan hadis¹⁶.

¹⁴Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bâri*, Jilid IX, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., h. 105.

¹⁵MM. 'Azami, *Hadis dan Sejarah Kodifikasinya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 194, h. 15

¹⁶Utang Ramuwijaya, *Ilmu Hadis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 6.

b. Sunnah menurut istilah

Adapun sunnah menurut istilah, dikalangan ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang, persepsi dan sudut pandang masing-masing ulama terhadap diri Rasulullah Saw. Secara garis besarnya mereka terkelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : Ahli hadis, ahli ushul, dan ahli fiqh.

1. Pengertian sunnah menurut ahli hadis

كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال سواء ثبت بالمنقول
حكمًا شرعيًا أم لا

*"Segala sesuatu yang berhubungan dengan sirah Nabi Saw. budi pekerti, tabi'at, berita, perkataan, dan perbuatannya baik yang mela-hirkan hukum syara' atau tidak"*¹⁷

Dalam pengertian lain dikatakan :

كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو
خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها

*"Segala yang bersumber dari Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, perangai, budi pekerti perjalanan hidup baik sebelum diutus maupun sesudahnya"*¹⁸.

¹⁷Munzier dan Utang Ramuwijaya, *Ilmu Hadis*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 7

¹⁸Utang Ramuwijaya, *Op., Cit.*, h. 7

Mereka mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, karena memandang diri Rasulullah Saw. sebagai *Uswah al-Hasanah*. Oleh karenanya mereka menerima secara utuh segala yang diberitakan tentang Rasulullah Saw. tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu berhubungan dengan syari'at atau tidak. Juga tidak memisahkan masa antara sebelum diutus menjadi Rasul atau sesudahnya. Dalam pandangan mereka apa saja tentang Rasulullah, sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul adalah sama saja.

Pandangan yang demikian tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzâb ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Saw. suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat Allah) dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah"¹⁹

Dan juga dalam surat al-Syûrâ ayat 52-53 :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"...dan sesungguhnya kamu benar-benar yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi"²⁰

¹⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan dan Penerjemahan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, 1989, h. 670

²⁰*Ibid*, h. 791.

2. Pengertian Sunnah menurut ulama ushul

كما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما
يصلح أن يكون دليلاً محكماً شرعياً

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. selain al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang pantas baginya dijadikan dalil bagi hukum syara'.

Pengertian yang diberikan oleh ahli ushul ini membatasi pengertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang berkaitan dengan hukum syara'. Dengan demikian sifat, perilaku, sejarah hidup dan segala yang bersumber dari Nabi Saw. yang tidak berkaitan dengan hukum syara' tidak dikatakan sunnah, demikian pula segala yang bersumber dari Nabi Saw. sebelum beliau diutus menjadi rasul.

Pemahaman ahli ushul ini didasarkan pada argumentasi bahwa Rasulullah Saw. adalah sebagai pembawa dan pengatur undang-undang yang menreangkan kepada manusia tentang aturan-aturan kehidupan dan meletakkan dasar-dasar metodologis atau kaidah-kaidah bagi para mujtahid yang hidup sesudahnya dalam menjelaskan dan menggali syari'at Islam. Maka segala pemberitaan tentang Rasul yang tidak mengandung atau tidak menggambarkan adanya

ketentuan syara', tidak dapat dikatakan sunnah dan oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam.²¹

Pandangan ahli ushul ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-hasyr ayat 7 :

... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله شديد العقاب

*"....apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka ambillah ia dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."*²²

Dengan ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar mengikuti segala ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Segala yang diperintahkannya menjadi pedoman untuk dilaksanakan, sebaliknya segala yang dilarangnya menjadi keharusan untuk ditinggalkan.

3. Pengertian sunnah menurut ulama fikih

ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفتراء على وجوب وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة وقد تطلق عنده على ما يقابل البدعة

"Segala ketetapan yang berasal dari Nabi Saw. selain yang diwajibkan dan difardlukan. Menurut mereka sunnah merupakan

²¹Mundzic Suparta dan Utang Ramuwijaya, *Ilmu Hadis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 9.

²²Depag RI, *Op.*, Cii, h. 961

*salah satu hukum yang lima (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah) dan yang tidak termasuk lima hukum ini disebut bid'ah.*²³

Ulama fikih mendefinisikan sunnah seperti ini karena mereka memusatkan pembahasan tentang Rasulullah Saw. yang perbuatan-perbuatannya menunjukkan kepada hukum syara'. Mereka membahasnya untuk diterapkan kepada perbuatan setiap orang mukallaf pada umumnya, baik yang wajib, haram, makruh, mubah maupun yang sunnat.

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa sunnah berlawanan dengan bid'ah, karena sunnah dimasa Rasulullah Saw. diartikan dengan cara yang perilaku yang diikuti, yang menyangkut masalah agama. Sedang bid'ah adalah mencipta sesuatu yang baru tanpa contoh terlebih dahulu.

c. Pengertian hadis, persamaan, dan perbedaannya dengan sunnah

Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya :

1. *Jadid* lawan *qadim* (حديث ضد قديم) yang berarti baru. Hadis dalam pengertian ini jamaknya adalah *hidâts, hudatsa* (حداث, حدث).
2. *Qarib*, yang berarti dekat, yang belum lama lagi terjadi, seperti dalam perkataan *haditsu al-'ahdi bi al-Islâm* (حديث العهد بالاسلام) : "Orang yang baru memeluk agama Islam".

²³Mumtazier dan Utang, *Op. Cit.*, h. 10.

3. *Khabar*, yakni *ma yutahaddatsu bihi wa yunqalu* (ما يتحدث به وينقل) : "Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Sama maknanya dengan *hidditsa*, dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah.²⁴

Kata hadis digunakan dalam al-Quran dengan arti kisah, komunikasi atau risalah baik religius maupun sekuler dari masa lampau maupun masa kini.²⁵

Sedangkan hadis menurut istilah terdapat perbedaan pendapat antara ulama hadis dengan ulama ushul. Ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut :

أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

"Segala perkataan Nabi Saw., perbuatan, dan hal ikhwalnya"²⁶

Yang termasuk hal ikhwal —lanjut Utang— adalah segala pemberitaan tentang Nabi Saw. seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan.

²⁴M. Hasbi Ash-Shieddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, h. 20

²⁵MM. Azami, *Studies In Hadith Methodology And Literature*, (Terj. Meth Kiehera), Lentera, Jankarta, 1995, h. 18

²⁶Utang Ramwijnayn, *Op., Cit.*, h. 2.

Pengertian yang lebih lengkap diberikan oleh MM. Azami, menurutnya hadis adalah segala yang disampaikan dari Nabi Saw. meliputi perbuatan, ucapan, persetujuan diam maupun sifat-sifatnya.²⁷

Adapun pengertian hadis menurut ulama ushul adalah :

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره مما يتعلق به حكم بنا

*"Segala perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi Saw. yang bersangkutan paut dengan hukum"*²⁸

Jadi pengertian hadis menurut ulama ushul lebih ditekankan pada aspek hukum. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pengertian hadis segala sesuatu yang tidak tersangkut paut dengan hukum.

Dari sudut terminologi para ulama hadis tidak membedakan antara hadis dengan sunnah. Menurut mereka hadis dan sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat moral, perilaku maupun fisik, dan hal itu baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya.

Sementara ulama ushul antara hadis dengan sunnah. Menurut mereka sunnah adalah perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi Saw., sedangkan hadis

²⁷MM. Azami, *Op., Cit.*, h. 20.

²⁸Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op., Cit.*, h. 23.

adalah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat Nabi Saw. Jadi mereka tidak menganggap sifat-sifat Nabi itu sebagai sunnah, namun sebagai hadis.²⁹

Menurut hemat penulis bahwa pangkal dari perbedaan dalam peristilahan ini berangkat dari perbedaan mereka dalam tekanan mengenai tujuan yang dikehendaki oleh masing-masing kelompok ahli ilmu. Para ahli hadis semata-mata membahas tentang Rasulullah Saw. sebagai pemimpin, petunjuk yang disebutkan oleh Allah bahwa dia adalah sebagai *uswatun hasanah* bagi manusia. Sedangkan para ulama ushul semata-mata membahas tentang Rasulullah sebagai penetap syariat yang meletakkan dasar-dasar untuk para mujtahid sesudah beliau dan menjelaskan kaidah-kaidah hidup untuk kehidupan manusia. Karena itu mereka memperhatikan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang bersifat menetapkan hukum dan menetapkan nya. Inilah pangkal dari segala perbedaan definisi di atas.

Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa kebanyakan orang menyebut sunnah sebagai semua perilaku Nabi Saw. yang dilaporkan dalam hadis. Abdullah bin Zaid bercerita tentang *Istisqa* Nabi Saw. pada waktu khutbah *istisqâ* Nabi membalikkan surbannya, sehingga bagian dalam surban itu di luar

²⁹ Ali Musthafa Ya'kub, *Kritik Hadis*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, h. 33

dna sebaliknya. Dalam riwayat lain, Nabi Saw. memindahkan surbannya, sehingga ujung sebelah kanan disimpan pada bahu sebelah kiri dan ujung sebelah kiri disimpan pada bahu sebelah kanan.³⁰

Jumhur ulama (termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik) menyatakan pemindahan dan pembalikan surban itu sebagai sunnah. Kata Syafi'i Nabi Saw. tidak pernah memindahkan surban kalau berat. Jadi pemindahan surban dalam khutbah istisqa itu mempunyai implikasi syari'ah. Imam Hanafi dan sebagian pengikut Maliki menetapkan bukan sunnah. Pemindahan tersebut hanya kebetulan saja. Para ulama juga berikhtilaf untuk menetapkan apakah pemindahan surban itu berlaku bagi imam atau bagi jama'ah juga. Apakah yang sunnah itu pembalikan atau pemindahan? Disini dapat dilihat bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mengambil sunnah hanya dari satu hadis saja. Karena itu Fazlurrahman menegaskan adanya unsur interpretasi manusia dalam sunnah.³¹

Sunnah adalah perumusan para ulama mengenai hadis. Ketika terjadi perbedaan paham, maka yang disebut sunnah adalah pendapat umum, sehingga

³⁰Jalaluddin Rahmat, *Pemahaman Hadis, Perspektif Historis*, dalam *al-Hikmah (Jurnal Studi-Studi Islam)*, Mizan, Bandung, Vol. VII/96, h. 29.

³¹Fazlurrahman, *Islamic Methodology History*, (Terj. Anas Mahyudin), Pustaka, Bandung, 1993, h. 1.

pada awalnya sunnah sama saja dengan ijmak. Karena sunnah adalah hasil interpretasi, maka nilai sunnah tentu saja tidak bersifat alami seperti al-Quran.³²

B. Bentuk-Bentuk al-Sunnah

Sesuai dengan definisi sunnah di atas, maka bentuk sunnah terbagi menjadi lima macam, yaitu :

a. Sunnah *Qawli*

Sunnah qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Saw. Dengan kata lain sunnah tersebut berupa perkataan Nabi Saw yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara', peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syari'ah ataupun akhlak.³³ Seperti sabda Nabi Saw tentang keutamaan belajar dan mengajar al Quran, yang berbunyi :

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

"Sebaik-baiknya kamu, adalah yang belajar al Quran dan mengajarkannya kepada orang lain".³⁴

³²Jalaluddin Rahmat, *Op.*, Ck, h. 30

³³Utang Ramuwijaya, *Op.*, Ck, h : 12

³⁴Bukhari, *Op.*, Ck, Juz I. Jilid III h : 108

Menurut rankingnya, sunnah *qawli* menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadis lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas sunnah *qawli* menempati kualitas pertama di atas sunnah *fi'li* dan *taqriri*.³⁵

b. Sunnah *Fi'li*

Sunnah *Fi'li* adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Saw. Dengan kata lain sunnah tersebut berupa perbuatan Nabi Saw yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada masa itu dan menjadi keharusan bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Seperti sunnah tentang tata cara Nabi Saw. dalam shalat di atas kendaraan, yang berbunyi :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به

"Nabi Saw. shalat di atas tunggangannya, kemana saja tunggangannya itu menghadap"³⁶

Kualitas sunnah *fi'li* menduduki ranking kedua setelah sunnah *qawli*. Untuk mengetahui sunnah yang termasuk kategori ini, di antaranya terdapatnya kata-kata ; *Kâna/Yakûnu* atau *ra'aitu/ra'ainâ*.³⁷

³⁵ Utang Ramwijaya, *Op, cit*, h : 13

³⁶ Bukhari, *Ibid*.

³⁷ Utang R., *Op, cit*, h: 15

c. Sunnah *Taqiriri*

Sunnah *taqiriri* adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Saw terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi Saw membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, tanpa penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Sikap Nabi Saw yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil *taqiriri* yang dapat dijadikan hujjah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan sesuatu kepastian syara'.³⁸ Seperti hadis dari Abu Sa'id al Khudri :

خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء وتيمما صاعدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء فلم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين

"Dua oran laki-laki pergi melakukan perjalan. Ketika sampai waktu shalat keduanya melakukan tayammum lalu mendirikan shalat.

nya berwudlu dan mengulangi shalat, sedang yang lainnya tidak mengulanginya. Keduanya lalu datang menghadap Rasulullah Saw., dan menceritakan hal itu. Kepada yang tidak mengulang Rasul bersabda : "Engkau telah mengerjakan menurut Sunnah". Sedang kepada yang lainnya beliau bersabda : "Engkau mendapatkan pahala dua kali".³⁹

³⁸ *Ibid.* h : 15

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid I, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., h. 93

d. Sunnah *Hammi*

Sunnah *hammi* adalah sunnah yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Saw. yang belum terealisasi, seperti kenginannya berpuasa tanggal 9 al-Syûrâ sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibn Abbas :

حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يظمه اليهود والنصارى فقال فاذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع

*"Ketika Nabi Saw. berpuasa di hari al-Syûrâ dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata : "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani". Rasul menjawab : "Tahun yang akan datang aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan".*⁴⁰

e. Sunnah *Ahwalî*

Sunnah *ahwali* adalah sunnah yang berupa hal ihwal Nabi Saw. yang tidak termasuk dalam kategori keempat bentuk sunnah di atas. Sunnah yang berkategori ini menyangkut sifat-sifat dan kepribadiannya serta keadaan fisiknya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً

*"Rasulullah Saw adalah orang yang paling mulia akhlaknya"*⁴¹

⁴⁰*Ibid*, Jilid I, Juz II, h. 327,

⁴¹Imam Bukhari, *Op.*, CII, Jilid IV, Juz VII, h. 62

B. Tiga Unsur Sunnah

a. *Râwî*

Râwî (jamaknya *ruwat*) adalah orang yang menyampaikan atau menukilkan hadis dalam suatu kitab yang pernah didengarnya atau diterima dari seseorang (gurunya). Menyampaikan hadis disebut merawikan hadis. Akan tetapi sering sebuah hadis tidak hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Oleh karena itu para penyusun kitab hadis tidak menyebut nama-nama *râwî* secara keseluruhan, melainkan hanya merumuskan dengan bilangan *râwî* pada akhir matan hadis dengan ungkapan “رواه / أخرجه”. Misalnya ⁴²أخرجه السبعة، رواه الشيخان.

b. Matan

Matan adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Ada juga redaksi yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad (غاية السند). Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud matan adalah materi atau redaksi hadis.⁴³

c. Sanad

Sanad adalah jalan yang menyampaikan pada matan hadis atau rentetan para perawi yang menyampaikan matan hadis. Dalam hubungan ini dikenal

⁴² *Ensiklopedi Islam II*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, t.th., h. 49

⁴³ Utang Ramwijnaya, *Op., Cit.*, h. 38

istilah *musnid*, *musnad* dan *isnad*. Musnad adalah hadis yang seluruh sanadnya disebutkan sampai Nabi Saw. (pengertian ini berbeda dengan kitab musnad). Sedangkan *isnad* adalah keterangan atau penjelasan atau keterangan mengenai jalan sandaran hadis.⁴⁴

Menurut hemat penulis sebenarnya antara *râwî* dengan sanad memiliki hubungan erat dan tidak terpisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap *thabaqah* (tingkatan) juga disebut *râwî*, jika yang disebut *râwî* adalah orang yang meriwayatkan atau memindahkan hadis. Akan tetapi yang membedakan antara *râwî* dan sanad terletak pada pembukuan atau penyusunan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemungkinan menghimpunnya dalam sebuah kitab disebut dengan *râwî*. Maka perawi bisa juga *mudawwin*.

C. Pembagian Sunnah

Sunnah (hadis) ditinjau dari kuantitas perawinya terdapat dua bagian⁴⁵, yaitu *mutawatir* dan *âhad*. Hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh serangkaian periwayatan yang banyak, setidaknya dari empat hingga ratusan

⁴⁴Ensiklopedi Islam, *Ibid*

⁴⁵Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis dari segi dari kuantitasnya. Diantara mereka ada yang memasukkan hadis *masyhur* dan ada yang tidak. Ulama yang menjadikan hadis *masyhur* berdiri sendiri, tidak masuk dalam pembagian hadis *âhad* diwakili oleh ulama *ushul*, diantaranya adalah Abu Bakar al-Jusha'ni. Lebih lanjut lihat Utang Ramwijaya, *Op., Cit.*, h. 61

perawi. Mereka memperoleh kedudukan pasti, karena diyakini ketidakmungkinan sekelompok orang sahabat untuk berbohong. Mutawatir berdasarkan kata hanyalah sedikit, kebanyakan adalah mutawatir maknanya (yaitu semua rangkaian periwayatan mengandung makna yang sama meski pun dengan lafadz yang berbeda).

Menurut Mahmud al-Thahhan dalam "*Taisir Mushthalah hadits*", bahwa hadis mutawatir adalah :

ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

"Hadis yang dirawayatkan oleh banyak perawi yang mustahil menurut adat mereka berbohong".

Dengan demikian --lanjut al-Thahhan-- dapat diketahui bahwa syarat-syarat mutawatir adalah :

1. Diriwayatkan oleh banyak perawi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pendapat yang terpilih adalah bahwa yang disebut perawi adalah sepuluh orang.

2. Perawi yang banyak tersebut hendaknya ditemukan disetiap thabaqah.
3. Secara adat mustahil mereka mengadakan kesepakatan untuk berbohong.

4. Berdasarkan tangkapan panca-indra.⁴⁶

Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, mutawatir lafizzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafizzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Dengan kata lain yang dimaksud hadis mutawatir lafizzi adalah: *هو ما تواتر لفظه* (hadis yang mutawatir lafadznya). Sedangkan hadis *mutawatir maknawi* adalah hadis *mutawatir* yang râwi-râwinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tetapi berita yang berlainan susunan dan katanya itu terdapat persesuaian pada prinsipnya. Dengan istilah lain :

هو ان تنقل جماعة سمعوا عادة تواترهم على الكذب وقائع مختلفة اشتركت في أمر
يتواتر ذلك القدر المشترك

*"Kutipan sekian banyak orang yang menurut adat kebiasaan orang mustahil berkata dusta atau kejadian-kejadian yang berbeda-beda tetapi bertemu pada titik persamaan."*⁴⁷

Adapun yang dinamakan hadis ahad adalah hadis dengan satu perawi. Beberapa sarjan semisal 'Azami dan al-Shieddiqi mengatakan bahwa yang

⁴⁶ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadîs*, Syarikat Taman Bungkul, Surabaya, t.th., h. 20

⁴⁷ Fatmurahman, *Ikhtishâr Mushthalah al-Hadîs*, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1995, h. 62-64

dimaksud hadis ahad hadis yang mempunyai satu hingga empat perawi pada generasi pertama. Hasbi menegaskan :

ما لم يبلغ نقله في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحداً أو اثنين أو ثلاثاً أو أربعة أو خمسة أو إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر بان الخبر دخل بها في خبر المتواتر

"Khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik periwayatan itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya, yang tidak memberikan bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir."⁴⁸

Hadis *âhad* ini terbagi menjadi tiga, yaitu hadis *masyhûr*, hadis *azîz* dan hadis *gharîb*. Hadis *masyhur* adalah :

ما رواه الثلاثة فأكثر ولم يصل درجة المتواتر

"Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir".

Hadis *'azîz* :

ما رواه إثنان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

"Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang perawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya".

Sedangkan hadis *gharîb* adalah :

ما انفرد به برواية شخص في أي موضع وقع التفرد به من السند

⁴⁸Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, b. 66.

"Hadis yang sanadnya terdapat orang-orang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi".⁴⁹

Sedangkan sunnah ditinjau dari segi penerimaannya dibagi menjadi tiga, yaitu shahih, hasan dan *dla'if*. Para ulama membuat definisi hadis shahih sebagai berikut :

ما اتصل سنده بقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غيره شذوذ و علة

"Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi yang *dlâbit*, dan selamat dari *syâdz* (kejanggalan) dan 'illat'.⁵⁰

Hadis shahih dibagi dua : *Shahih li dzâtihi*, dan *shahih li ghairihi*.

a. *Shahih li dzâtihi*

Hadis-hadis yang memenuhi persyaratan di atas. Yakni sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang hadir dan *dlâbit* serta susunan redaksinya selamat dari *syâdz* dan 'illat.

b. *Shahih li ghairihi*

Hadis yang para perawinya kurang hafidz dan *dlâbith* tetapi mereka masih terkenal orang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu didapati

⁴⁹Fathurrahman, *Op.*, Ctt, h. 67-77

⁵⁰Mahmud al-Tahhan, *Op.*, Ctt, h. 34

padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menyimpannya.⁵¹

Disamping itu, ada juga yang disebut hadis hasan. Menurut Syekh Muhammad al-Zarqani --sebagaimana yang dikutip Dr. Mushthafa al-Zuhri--, menyebutkan bahwa hadis hasan adalah :

والحسن المعروف طرقا وعذت رجاله لا كالصحيح إشتهرت

"Hadis yang sanadnya baik dan kuat, rijâl-nya tidak seperti shahih yang lebih terkenal kuat".

Hadis hasan ini pun, sebagaimana hadis shahih terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Hasan li dzâtihi*, yaitu hadis yang perawinya terkenal dengan kebenarannya dan terpercaya, akan tetapi belum sampai pada ketentuan *rijâl*-nya hadis shahih.
- b. *Hasan li ghairihi*, yaitu hadis yang pada sanadnya ditemukan seorang *mastûr* (tidak nyata keahliannya), bukan juga pelupa, tidak juga banyak kesalahannya pada hadis yang diriwayatkannya, tidak bermaksud dusta dan tidak terlibat pada kefasikan lain selain dusta.⁵²

⁵¹Fathurrahman, *Op., Cit.*, h. 101

⁵²Mushthafa al-Zuhri, *Kunci Memahami Musthalah Hadis*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995, h. 30-31.

Bagian terakhir dari pembagian hadis ini adalah hadis dla'if. Ada pun definisinya adalah sebagai berikut :

وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن

"Hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis shahih dan hasan".

Dengan demikian hadis dla'if mempunyai bermacam-macam bentuk dan perbedaan derajat antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis shahih atau hasan yang harus terpenuhi. Hadis dla'if berarti hadis yang sanadnya tidak *muttashil* (bersambung), rawi-rawinya tidak *dlabit*. Oleh karenanya ia tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali hanya untuk *fadlâ il al-a'mâl* saja.

D. Kehujjahan Al-Sunnah

Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir dimaksudkan untuk membentuk hukum syara' dan tuntutan. Hal itu sampai pada masa sekarang dengan sanad shahih yang mendatngkan kepastian atau dugaan yang kuat, dimana kebenarannya itu merupakan hujjah bagi umat Islam, sebagai sumber tasyri' untuk meng-*istimbath*-kan hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan orang-orang mukallaf, yakni hukum yang berasal dari sunnah sama halnya

dengan hukum yang berasal dari al-Quran sebagai undang-undang yang wajib diikuti.⁵³

Argumentasi tentang al-Sunnah sebagai undang-undang pokok setelah al-Quran yang wajib diikuti oleh umat Islam adalah sebagai berikut :

a. Dalil al-Quran

Banyak ayat al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap teguh beriman kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Iman kepada Rasulullah merupakan suatu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka, selain Allah memerintahkan agar percaya kepada Rasulullah juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya. Baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasulullah ini sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada Allah Swt. sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Imrân ayat 32 :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِنْ تُولُوا قُلُوبَكُمْ لِلْكَافِرِينَ

*"Katakanlah ! taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*⁵⁴

⁵³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dima Utama, Semarang, 1994, h. 42

⁵⁴ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 80

Firman Allah dalam Surat al-Nisâ' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."⁵⁵

Surat al-Hasyr ayat 7 :

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...apa yang diberikan rasul kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."⁵⁶

Dari beberapa ayat di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatannya bagi yang durhaka.

Disamping banyaknya ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya secara bersama-sama terdapat pula banyak ayat yang memerintahkan mentaati rasul secara khusus dan terpisah. Karena pada dasarnya ketaatan

⁵⁵Ibid, h. 128

⁵⁶Ibid, h. 916

kepada rasul berarti pula ketaatan kepada Allah Swt. Misalnya firman Allah Swt. dalam Surat al-Nisâ', ayat 80 :

من يطع الرسول فقد أطاع الله

*"Barangsiapa mentaati rasul, sesungguhnya telah mentaati Allah."*⁵⁷

Pada Surat al-Imrân ayat 31 ditegaskan pula bahwa konsekuensi logis atau manifestasi penciptaan manusia adalah dengan mentaati rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

*"Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu"*⁵⁸

Ungkapan-ungkapan ayat di atas, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang dimanifestasikan dalam bentuk *ahwâl, af'âl* dan *taqrîr* Rasulullah.

b. Dalil sunnah Rasul

Selain berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, kehujjahan al-Sunnah ini juga dapat dilihat melalui sunnah-sunnah Nabi sendiri. Banyak sunnah yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 132

⁵⁸ *Ibid.*, h. 80

Dalam satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan sunnah sebagai pedoman hidup disamping al-Quran, beliau bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا أَتَمَسَكْتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

"Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat yaitu kitab Allah dan sunnah rasul-Nya."⁵⁹

Dalam hadis lain beliau bersabda :

... عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ تَمَسِكُوا بِهَا

"...kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafā al-Rāsyidīn yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kepadanya."⁶⁰

Sunnah tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah dan al-Quran dan al-Sunnah dan mewajibkan kepada kita berpegang teguh kepada keduanya menganambil apa saja yang ada di sunnah seperti menganambil apa yang ada dalam al-Quran. Rasulullah tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh kepada sunnahnya tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya bertumpu kepada apa yang ada pada al-Quran saja.⁶¹

⁵⁹ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., h. 602

⁶⁰ Abu Dawud, *Op. Cit.*, Jilid II, h. 393

⁶¹ Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, h. 29

c. Dalil Ijmak

Para sahabat sepakat tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah ketika masih hidup maupun setelah beliau wafat. Pada masa hidup rasul para sahabat melaksanakan hukum-hukum dan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangan Rasulullah tanpa membedakan antara hukum yang telah ditetapkan oleh al-Quran dengan hukum yang ditetapkan Rasulullah sendiri.

Dalam sebuah riwayat, ketika Abu Bakar dibai'at menjadi khalifah, ia berkata : "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang pernah diamalkan oleh rasul, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."⁶²

d. Dalil Keimanan

Konsekwensi pengakuan umat Islam terhadap Muhammad Saw. sebagai Nabi dan Rasul mengharuskan umat Islam menerima segala hal yang berkaitan dengan agama yang berasal dari beliau. Nabi Muhammad dalam menyampaikan hukum Islam terkadang beliau membawakan peraturan-peraturan yang isi dan redaksinya diterima dari Allah dan kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan produk sendiri atas bimbingan wahyu. Kesemuanya itu merupakan peraturan yang bersifat positif, kepercayaan dan keimanan kepada Nabi

⁶² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Juz I, Maktabah al-Islami, Beirut, t.th., h. 164.

Muhammad mengharuskan umat Islam untuk mengikuti segala peraturan dan petunjuk yang dibawa oleh beliau.⁶³

e. Bahwasanya Allah telah mewajibkan sejumlah ibadah dalam al-Quran secara global, misalnya firman Allah Surat al-Nisâ' ayat 77 :

واقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat".⁶⁴

Dalam ayat tersebut di atas tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mendirikan shalat dan menunaikan zakat, kemudian Rasulullah menjelaskan keglobalan ayat tersebut dengan sunnahnya. Kalau seandainya sunnah yang menjelaskan itu bukan sebagai hujjah atas umat Islam, maka sudah barang tentu tidak akan dapat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan al-Quran dan mengikuti hukum-hukumnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sunnah merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah

⁶³Tim Penyusun Teks Book IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Al-Quran, Al-Hadis, Fiqh, dan Pranata Sosial*, CV. Anika Bahagia, Surabaya, 1995, h. 34.

⁶⁴Depag RI, *Op. Cit.*, h. 131

al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahannya sunnah melahirkan hukum *zhanni*, kecuali sunnah yang mutawatir.⁶⁵

⁶⁵Keterangan lebih lanjut untuk bagian ini akan dibahas secara lebih lengkap dan terperinci insya Allah dalam bab iv